



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Telp. (0761) 22602
PEKANBARU – (Kode Pos 28125)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA

NOMOR :71 Tahun 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa untuk mencapai pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu meliputi mempunyai tugas:
- Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email,website,maupun media sosial Pengaduan Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
 - Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 - Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
 - Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
 - Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan;
 - Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU ,



Dr. H. IDRUS, S.Ag, M.Ag
NIP.197302151998031003

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj.Walikota Pekanbaru;
2. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekanbaru.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

NOMOR : 71 Tahun 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL KOTA
PEKANBARU

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr.H.Idrus,S.Ag.,M.Ag	Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Penanggung jawab
2.	Dra.Rahma Ningsih,M.Si	Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Ketua dalam Hal Penelaah /Penjawab Aduan
3.	Hoirul Efendi,SE.,MM	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.	Koordinator dalam Hal Penelaah/Penjawab Aduan
4.	Marini Puspito Sari,S.STP	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	Koordinator dalam Hal Penelaah/Penjawab Aduan
5.	Adriyani,SH	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Koordinator dalam Hal Penelaah/Penjawab Aduan
6.	Suhana Lely,Am.keb	Sub Koordinator pada Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota/Pengelola Pengaduan
7.	Amir Husin,ST	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota/Pengelola Pengaduan
8.	Yohanti Viomanna Simanjong,S.Psi	Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis pada Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota/Pengelola Pengaduan
9.	Nurpendy	Front office	Admin Pengaduan

Mengetahui,

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU ,Dr. H. IDRUS, S.Ag, M.Ag

NIP.197302151998031003